



Kepastian Hukum Pelaksanaan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perlindungan Hak Kreditor Pasca Wanprestasi Debitor

Legal Certainty in the Implementation of Homologation in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Regarding the Protection of Creditor Rights Following Debtor Default

Parulian Siregar¹, Gatut Hendrotriwidodo², Ahmad Muliadi³

Universitas Jayabaya

Email: paruliansiregar777@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 02-07-2026

Revised : 04-07-2026

Accepted : 06-07-2026

Published : 08-07-2026

Abstract

This research examines the legal certainty of homologation implementation in the Suspension of Debt Payment Obligations concerning the protection of creditors' rights after debtor default. Homologation in the suspension of debt payment process refers to court approval of a composition plan agreed upon by the debtor and creditors, thereby granting binding legal force to the composition agreement. The issues examined in this research are how homologation is implemented in the suspension of debt payment obligations and how legal certainty is provided to creditors when the debtor defaults on a composition agreement approved by the Commercial Court. This research applies a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and document study, and analyzed qualitatively through legal interpretation and legal construction. The results show that the implementation of homologation in the suspension of debt payment obligations is carried out through several stages, namely the submission of a composition plan, verification of creditors' claims, creditors' meeting, voting process, and court approval by the Commercial Court. The homologation decision gives binding legal force to the approved composition agreement and serves as the legal basis for the debtor to fulfill obligations to creditors. If the debtor defaults on the homologated composition agreement, creditors have the right to file a petition for cancellation of the composition before the Commercial Court. If the cancellation is granted, the debtor must be declared bankrupt, and debt settlement proceeds through bankruptcy proceedings.

Keywords: *Homologation, Suspension of Debt Payment Obligations, Creditor*

Abstrak

Penelitian ini membahas kepastian hukum pelaksanaan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perlindungan hak kreditor pasca wanprestasi debitor. Homologasi dalam PKPU merupakan pengesahan pengadilan terhadap rencana perdamaian yang telah disetujui oleh debitor dan kreditor, sehingga perjanjian perdamaian tersebut memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan homologasi dalam PKPU dan bagaimana kepastian hukum bagi kreditor apabila debitor wanprestasi terhadap perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi



dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan homologasi dalam PKPU dilakukan melalui tahapan pengajuan rencana perdamaian, verifikasi tagihan, rapat kreditor, pemungutan suara, dan pengesahan oleh Pengadilan Niaga. Putusan homologasi memberikan kekuatan mengikat terhadap perdamaian yang telah disetujui dan menjadi dasar hukum bagi debitor untuk melaksanakan kewajibannya kepada kreditor. Apabila debitor wanprestasi terhadap isi perdamaian yang telah dihomologasi, kreditor memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga. Jika pembatalan dikabulkan, debitor harus dinyatakan pailit sehingga penyelesaian utang dilanjutkan melalui mekanisme kepailitan.

Kata kunci: Homologasi, PKPU, Kreditor

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi dan dunia usaha menimbulkan hubungan hukum yang semakin kompleks, terutama dalam hubungan utang-piutang antara debitor dan kreditor. Aktivitas bisnis modern pada dasarnya berjalan melalui sistem pembiayaan, kerja sama usaha, dan pemberian fasilitas kredit yang bertumpu pada kepercayaan para pihak. Kreditor memberikan pinjaman atau fasilitas pembiayaan dengan harapan debitor mampu memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang telah diperjanjikan. Dalam kondisi tersebut, hukum memegang peranan penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara tertib dan memberikan kepastian.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap pelaksanaan kegiatan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut mengharuskan negara menghadirkan aturan hukum yang mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi masyarakat, termasuk dalam penyelesaian persoalan utang-piutang. Kepastian hukum dalam bidang ekonomi menjadi sangat penting karena dunia usaha membutuhkan jaminan bahwa setiap hak dan kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian dapat dilaksanakan dan ditegakkan secara hukum (Kusumaatmadja, 2006).

Dalam praktik dunia usaha, hubungan hukum antara kreditor dan debitor umumnya lahir melalui suatu perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan. Melalui perjanjian tersebut, kreditor menyerahkan sejumlah dana atau fasilitas tertentu kepada debitor dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Kreditor berkedudukan sebagai pihak yang berhak menagih pemenuhan prestasi, sedangkan debitor wajib memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kredit tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi juga melahirkan hubungan hukum yang mengikat para pihak berdasarkan prinsip kepercayaan dan itikad baik.



Dalam hukum perdata, debitor wajib melaksanakan prestasi sesuai isi perjanjian. Kewajiban tersebut lahir karena adanya hubungan perikatan yang mengikat para pihak secara hukum. Apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, maka debitor dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Tanggung jawab debitor terhadap pemenuhan utang pada dasarnya melekat pada seluruh harta kekayaannya. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas seluruh perikatannya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap kreditor agar hak tagihnya tetap memperoleh jaminan pemenuhan secara hukum.

Akan tetapi, dalam praktik tidak semua debitor mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu. Persaingan usaha, penurunan kondisi ekonomi, kesalahan pengelolaan perusahaan, hingga kondisi keuangan yang tidak stabil sering menyebabkan debitor mengalami kesulitan dalam membayar utangnya. Keadaan tersebut tidak hanya merugikan kreditor, tetapi juga dapat memengaruhi kestabilan kegiatan usaha secara luas. Ketika debitor gagal memenuhi kewajibannya, kreditor akan mengalami hambatan dalam memperoleh pembayaran piutang, sedangkan kegiatan usaha debitor sendiri berpotensi mengalami penurunan bahkan berhenti beroperasi. Persoalan utang-piutang yang tidak terselesaikan dengan baik dapat mempengaruhi kepercayaan dalam dunia usaha. Oleh sebab itu, negara perlu menyediakan mekanisme hukum yang mampu menyelesaikan persoalan utang secara tertib, adil, dan memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PKPU hadir sebagai sarana hukum yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan persoalan utangnya melalui restrukturisasi sebelum debitor dinyatakan pailit. Melalui mekanisme tersebut, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditor dengan menawarkan pembayaran sebagian atau seluruh utang sesuai kemampuan keuangan debitor. Keberadaan PKPU pada dasarnya tidak hanya bertujuan melindungi debitor agar terhindar dari kepailitan, tetapi juga bertujuan memberikan peluang kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan piutangnya secara lebih baik dibandingkan apabila debitor langsung dilikuidasi melalui proses kepailitan (Sjahdeini, 2010).

Dalam proses PKPU, debitor masih diberikan kesempatan menjalankan kegiatan usahanya di bawah pengawasan pengurus dan hakim pengawas. Kesempatan tersebut diberikan karena hukum memandang bahwa perusahaan debitor yang masih memiliki prospek usaha perlu dipertahankan agar nilai perusahaan tetap terjaga. Dengan tetap berjalannya kegiatan usaha debitor, peluang pelunasan utang kepada kreditor juga menjadi lebih besar. Oleh karena itu, PKPU sering dipandang sebagai bentuk penyelesaian utang yang lebih mengutamakan penyelamatan usaha dibandingkan likuidasi aset debitor.

Tahapan terpenting dalam proses PKPU adalah tercapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor. Perdamaian tersebut lahir melalui persetujuan kreditor terhadap rencana pembayaran utang yang diajukan debitor. Setelah para kreditor menyetujui rencana perdamaian tersebut sesuai syarat yang ditentukan undang-undang, pengadilan niaga kemudian memberikan pengesahan



melalui homologasi. Homologasi memiliki kedudukan yang sangat penting karena pengesahan tersebut menjadikan perdamaian memiliki kekuatan hukum mengikat bagi debitur dan seluruh kreditor (Fuady, 2014). Melalui homologasi, isi perdamaian yang sebelumnya hanya berupa kesepakatan para pihak berubah menjadi putusan pengadilan yang wajib dilaksanakan. Oleh sebab itu, homologasi seharusnya mampu memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pembayaran utang oleh debitur. Kreditor yang telah menyetujui perdamaian dalam PKPU pada dasarnya berharap agar debitur benar-benar melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai isi homologasi yang telah disahkan pengadilan.

Namun dalam praktik, pelaksanaan homologasi sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit debitur yang kembali lalai memenuhi kewajibannya setelah pengadilan mengesahkan perdamaian. Debitur menunda pembayaran utang, tidak melaksanakan kewajiban sesuai jadwal yang telah disepakati, bahkan ada yang sama sekali tidak menjalankan isi homologasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena tujuan utama PKPU untuk menciptakan penyelesaian utang secara pasti dan adil justru tidak tercapai. Keadaan tersebut semakin merugikan kreditor karena sebelumnya kreditor telah memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kondisi keuangannya melalui perdamaian dalam PKPU. Kreditor yang menyetujui perdamaian pada dasarnya menaruh harapan agar debitur mampu memenuhi kewajibannya tanpa harus melalui proses kepailitan. Akan tetapi, ketika debitur kembali melakukan wanprestasi pasca homologasi, posisi kreditor menjadi semakin lemah karena proses penyelesaian utang kembali mengalami ketidakpastian.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena dalam proses PKPU terdapat beberapa jenis kreditor dengan kedudukan hukum yang berbeda. Perbedaan kedudukan tersebut menyebabkan perlindungan hukum yang diterima masing-masing kreditor dalam pelaksanaan homologasi juga berbeda (Hartini, 2012). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memang memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan perdamaian apabila debitur tidak melaksanakan isi homologasi. Akan tetapi, upaya tersebut pada kenyataannya tidak selalu memberikan perlindungan yang efektif. Proses pembatalan homologasi membutuhkan waktu yang panjang dan biaya tambahan, sedangkan kondisi keuangan debitur dapat terus mengalami penurunan selama proses tersebut berlangsung. Akibatnya, peluang kreditor untuk memperoleh pelunasan piutang menjadi semakin kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan homologasi belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum bagi kreditor.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kepastian hukum pelaksanaan homologasi dalam PKPU terhadap perlindungan hak kreditor pasca wanprestasi debitur masih dianggap penting untuk diteliti secara lebih mendalam guna mengetahui sejauh mana efektivitas mekanisme hukum yang tersedia dalam memberikan perlindungan terhadap kreditor setelah adanya pengesahan perdamaian oleh pengadilan niaga. Sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan PKPU, homologasi, dan perlindungan hukum terhadap kreditor telah dijadikan sebagai rujukan oleh penulis. Penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk melihat perkembangan kajian yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus untuk menunjukkan perbedaan fokus pembahasan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.



Selain itu, dalam penelitian ini juga akan dianalisis sejauh mana perlindungan hukum terhadap kreditor dapat diberikan ketika debitur kembali tidak melaksanakan kewajibannya setelah homologasi disahkan. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya membahas homologasi sebagai bentuk pengesahan perdamaian semata, tetapi juga mengkaji efektivitas pelaksanaan homologasi sebagai instrumen hukum yang seharusnya mampu memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak-hak kreditor. Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada cara pembahasan yang menempatkan homologasi sebagai instrumen hukum yang diuji efektivitas pelaksanaannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor pasca terjadinya wanprestasi debitur. Permasalahan mengenai pelaksanaan homologasi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap masih jarang dijadikan fokus utama dalam penelitian sebelumnya, padahal persoalan tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dengan kepastian hukum bagi kreditor dalam memperoleh pembayaran utangnya. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan kontribusi pemikiran terhadap penguatan pelaksanaan homologasi dalam PKPU dapat diberikan sehingga mekanisme penyelesaian utang melalui PKPU tidak hanya memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang, tetapi juga benar-benar mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditor.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam penulisan tesis ini yang berjudul **“Kepastian Hukum Pelaksanaan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perlindungan Hak Kreditor Pasca Wanprestasi Debitor.”**

Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ?
2. Bagaimana Kepastian Hukum bagi Kreditor terhadap Debitur yang wanprestasi atas perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam PKPU ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis berjudul “Kepastian Hukum Pelaksanaan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perlindungan Hak Kreditor Pasca Wanprestasi Debitor” adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif, khususnya yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur PKPU, homologasi, wanprestasi, dan perlindungan kreditor, terutama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan Pengadilan Niaga yang berkaitan dengan homologasi, wanprestasi debitur terhadap perjanjian perdamaian, dan pembatalan perdamaian dalam PKPU. Sementara itu,



pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas dan konsep hukum mengenai kepastian hukum, perlindungan hukum, perjanjian perdamaian, wanprestasi, serta kedudukan kreditor dalam proses PKPU.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan PKPU, homologasi, wanprestasi, dan perlindungan kreditor. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat ahli, dan literatur hukum yang membahas kepailitan, PKPU, kepastian hukum, dan perlindungan kreditor. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus bahasa untuk memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran hukum dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna, hubungan, serta tujuan norma hukum yang mengatur PKPU dan homologasi, sedangkan konstruksi hukum digunakan untuk membangun argumentasi terhadap adanya kekosongan, ketidakjelasan, atau ketidaksinkronan norma dalam perlindungan hak kreditor pasca wanprestasi debitor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pelaksanaan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya merupakan tahap penting yang menentukan keberhasilan proses restrukturisasi utang antara debitor dan para kreditor. PKPU tidak semata-mata dipahami sebagai penundaan pembayaran utang, melainkan sebagai mekanisme hukum yang memberi ruang kepada debitor untuk menyusun rencana perdamaian agar kewajiban pembayaran utang dapat diselesaikan secara terukur, tertib, dan berada di bawah pengawasan Pengadilan Niaga. Dalam konteks ini, homologasi berfungsi sebagai pengesahan pengadilan terhadap rencana perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor melalui mekanisme pemungutan suara. Dengan adanya homologasi, perjanjian perdamaian yang semula merupakan kesepakatan antara debitor dan kreditor memperoleh kekuatan hukum yang lebih kuat karena dilekatkan dengan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, pelaksanaan homologasi dalam PKPU tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural, tetapi juga berkaitan dengan jaminan kepastian hukum, perlindungan kepentingan kreditor, serta keberlanjutan usaha debitor. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memang menempatkan PKPU sebagai salah satu instrumen hukum penyelesaian utang-piutang, dan materi pokok undang-undang tersebut secara khusus mengatur kepailitan, PKPU, serta upaya hukum tertentu terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Fauzi, 2026).

Tahap awal pelaksanaan homologasi dimulai dari adanya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor kepada para kreditor. Rencana perdamaian tersebut menjadi inti dari proses PKPU karena memuat tawaran penyelesaian utang, baik berupa penjadwalan ulang pembayaran, pengurangan sebagian kewajiban, konversi utang, maupun bentuk restrukturisasi lain yang disepakati para pihak. Berdasarkan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitor berhak menawarkan perdamaian pada saat mengajukan permohonan PKPU atau



setelah permohonan tersebut diajukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa inisiatif perdamaian berada pada debitor, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada persetujuan kreditor. Setelah rencana perdamaian diajukan, salinannya harus disampaikan kepada hakim pengawas, pengurus, dan ahli apabila ada. Mekanisme ini penting agar rencana perdamaian tidak berjalan secara tertutup, melainkan dapat diperiksa, dinilai, dan diuji secara objektif oleh pihak-pihak yang berwenang dalam proses PKPU (Aditya, 2021). Dengan demikian, pelaksanaan homologasi sejak awal sudah menuntut keterbukaan informasi, kejelasan isi perdamaian, serta itikad baik debitor dalam menawarkan penyelesaian utang kepada kreditor.

Setelah rencana perdamaian diajukan, proses berikutnya adalah penentuan batas waktu pengajuan tagihan dan penjadwalan rapat kreditor untuk membicarakan serta memutuskan rencana perdamaian tersebut. Hakim pengawas memiliki peran penting dalam menentukan hari terakhir pengajuan tagihan kepada pengurus serta tanggal pelaksanaan rapat kreditor. Tenggang waktu antara batas akhir pengajuan tagihan dan rapat pembahasan rencana perdamaian paling singkat empat belas hari. Pengaturan ini memberikan kesempatan yang cukup bagi kreditor untuk menyiapkan bukti tagihan, memeriksa kedudukan piutangnya, dan mempertimbangkan isi rencana perdamaian yang ditawarkan debitor. Di sisi lain, pengurus berkewajiban mengumumkan penentuan waktu tersebut serta memberitahukan kepada para kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau kurir. Dalam tahap ini, kreditor juga memiliki hak untuk hadir secara langsung atau melalui kuasa. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan homologasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip partisipasi kreditor karena pengesahan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila proses sebelumnya telah memberikan ruang yang adil bagi kreditor untuk mengetahui, menilai, dan menyatakan sikap terhadap rencana perdamaian.

Tahap verifikasi tagihan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan homologasi karena menentukan siapa saja kreditor yang berhak ikut serta dalam rapat dan pemungutan suara atas rencana perdamaian. Kreditor wajib mengajukan tagihan kepada pengurus dengan menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lain yang menjelaskan sifat, jumlah, dan dasar tagihan tersebut. Selanjutnya, pengurus mencocokkan tagihan yang masuk dengan catatan dan laporan dari debitor, kemudian menyusun daftar piutang yang memuat identitas kreditor, jumlah piutang, keterangan piutang, serta status apakah piutang tersebut diakui atau dibantah (Harsono, 2019). Daftar piutang ini menjadi dasar penting dalam menentukan hak suara kreditor dalam rapat perdamaian. Apabila terdapat tagihan yang dibantah, hakim pengawas berwenang menentukan apakah kreditor tersebut tetap dapat ikut dalam pemungutan suara dan sejauh mana jumlah suara yang dapat digunakan. Dengan demikian, pelaksanaan homologasi tidak hanya bergantung pada adanya kesepakatan formal, tetapi juga pada validitas daftar piutang dan kejelasan kedudukan masing-masing kreditor. Tanpa proses verifikasi tagihan yang tertib, hasil pemungutan suara dapat menimbulkan persoalan hukum karena dasar partisipasi kreditor menjadi tidak jelas.

Rapat kreditor menjadi forum utama untuk membahas dan memutuskan apakah rencana perdamaian yang ditawarkan debitor dapat diterima atau ditolak. Dalam rapat tersebut, pengurus dan ahli, apabila diangkat, wajib memberikan laporan tertulis mengenai rencana perdamaian. Laporan tersebut berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi kreditor untuk menilai apakah rencana perdamaian realistis, layak dilaksanakan, dan memberikan



perlindungan yang memadai terhadap hak-hak kreditor. Pemungutan suara terhadap rencana perdamaian dalam PKPU memiliki syarat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) Barnini, 2021). Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan kreditor konkuren yang diakui atau sementara diakui. Selain itu, harus terdapat persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor separatis yang hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan kreditor separatis tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerimaan rencana perdamaian tidak cukup hanya berdasarkan jumlah kepala kreditor, tetapi juga harus memperhatikan besaran nilai tagihan yang diwakili.

Apabila rencana perdamaian telah diterima dalam rapat kreditor, proses belum otomatis selesai karena masih diperlukan pengesahan dari Pengadilan Niaga. Pada tahap inilah homologasi memperoleh makna hukumnya. Berdasarkan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Pada sidang pengesahan tersebut, pengurus dan kreditor dapat menyampaikan alasan yang mendukung atau menolak pengesahan perdamaian. Pengadilan kemudian wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian beserta alasan hukumnya. Artinya, Pengadilan Niaga tidak hanya bertindak sebagai lembaga yang mengesahkan secara administratif, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menilai apakah perdamaian tersebut memenuhi syarat hukum dan tidak merugikan kepentingan kreditor. Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila harta debitor jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian, pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, perdamaian dicapai karena penipuan atau persekongkolan, atau biaya dan imbalan jasa pengurus serta ahli belum dibayar atau tidak dijamin pembayarannya(Silalahi Dkk, 2021).

Putusan homologasi menimbulkan akibat hukum yang sangat penting bagi debitor dan kreditor. Setelah perdamaian disahkan, perdamaian tersebut mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kompensasi bagi kreditor separatis yang menolak. Dengan demikian, homologasi mengubah rencana perdamaian menjadi kesepakatan yang memiliki daya ikat hukum terhadap para pihak dalam proses PKPU. Bahkan, putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hubungannya dengan berita acara rapat kreditor, menjadi alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan pihak lain yang mengikatkan diri sebagai penanggung dalam perdamaian tersebut. Selain itu, PKPU berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pengurus wajib mengumumkan berakhirnya PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia serta surat kabar harian yang ditentukan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa homologasi berfungsi sebagai batas peralihan dari proses negosiasi di bawah PKPU menuju tahap pelaksanaan isi perdamaian oleh debitor.

Dengan demikian, pelaksanaan homologasi dalam PKPU harus dipahami sebagai rangkaian proses hukum yang dimulai dari pengajuan rencana perdamaian, verifikasi tagihan, pembahasan dalam rapat kreditor, pemungutan suara, pemeriksaan oleh Pengadilan Niaga, hingga pengesahan perdamaian melalui putusan homologasi(Annisa Dkk, 2021). Setiap



tahapan tersebut memiliki fungsi hukum yang saling berkaitan untuk memastikan bahwa perdamaian tidak hanya lahir dari kesepakatan formal, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kreditor. Apabila rencana perdamaian ditolak, Pengadilan harus menyatakan debitor pailit, sedangkan apabila perdamaian yang telah disahkan kemudian dibatalkan, debitor juga harus dinyatakan pailit. Bahkan, dalam putusan pailit yang lahir dari penolakan pengesahan perdamaian, akibat perdamaian yang mengikat, atau pembatalan perdamaian, tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian baru. Norma ini menegaskan bahwa proses homologasi dalam PKPU memiliki konsekuensi hukum yang tegas agar penyelesaian utang-piutang tidak berlarut-larut. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa larangan perdamaian ulang dalam keadaan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan merupakan konsekuensi logis dari kegagalan proses perdamaian.

2. Kepastian Hukum Perlindungan Hak Kreditor terhadap Wanprestasi Debitor atas Perdamaian yang Telah Dihomologasi

Kepastian hukum perlindungan hak kreditor terhadap wanprestasi debitor atas perdamaian yang telah homologasi merupakan persoalan penting dalam sistem Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karena homologasi tidak hanya menandai berakhirnya proses perundingan antara debitor dan kreditor, tetapi juga melahirkan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan secara nyata oleh debitor. Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga memiliki kedudukan yang berbeda dengan kesepakatan biasa, sebab kesepakatan tersebut telah memperoleh legitimasi melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, setelah putusan homologasi memperoleh kekuatan hukum tetap, debitor tidak lagi berada pada tahap menawarkan rencana restrukturisasi, melainkan berada pada tahap melaksanakan isi perdamaian sesuai jadwal, jumlah, dan syarat pembayaran yang telah disetujui. Dalam posisi tersebut, kreditor berhak memperoleh pemenuhan prestasi sebagaimana dituangkan dalam perjanjian perdamaian (Ritonga Dkk, 2024). Apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya, maka kegagalan tersebut bukan hanya dapat dipandang sebagai pelanggaran kontraktual, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap perdamaian yang telah memperoleh pengesahan yudisial. Dengan demikian, kepastian hukum bagi kreditor terletak pada adanya kejelasan mengenai kekuatan mengikat putusan homologasi, batas kewajiban debitor, serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian.

Secara normatif, dasar perlindungan kreditor setelah homologasi dapat dilihat dari ketentuan bahwa perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor tertentu yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kreditor separatis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa homologasi menciptakan hubungan hukum yang bersifat mengikat secara kolektif, sehingga kreditor yang terlibat dalam proses PKPU memperoleh kepastian mengenai bentuk penyelesaian piutangnya. Kekuatan mengikat tersebut juga diperkuat oleh ketentuan bahwa putusan pengesahan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hubungannya dengan berita acara rapat kreditor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan pihak lain yang mengikatkan diri sebagai penanggung dalam perdamaian tersebut. Artinya, kreditor memiliki dasar hukum untuk menuntut pelaksanaan kewajiban debitor berdasarkan putusan homologasi, bukan semata-mata berdasarkan perjanjian privat. Dalam perspektif perlindungan hukum, ketentuan



ini penting karena memberikan kepastian mengenai status tagihan kreditor, kedudukan perjanjian perdamaian, serta tanggung jawab debitor setelah PKPU berakhir. Pasal 286, Pasal 287, dan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa perdamaian yang telah disahkan mengikat kreditor, menjadi alas hak yang dapat dijalankan, dan menyebabkan PKPU berakhir ketika putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Wanprestasi debitor terhadap perdamaian yang telah dihomologasi terjadi ketika debitor tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam isi perdamaian, misalnya tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal, tidak memenuhi nilai pembayaran yang disepakati, tidak melaksanakan tahapan restrukturisasi, atau mengabaikan kewajiban lain yang menjadi bagian dari rencana perdamaian. Dalam konteks PKPU, undang-undang menggunakan istilah debitor “lalai memenuhi isi perdamaian”. Istilah ini memiliki makna penting karena titik beratnya bukan sekadar pada adanya utang yang belum dibayar, melainkan pada kegagalan debitor untuk mematuhi isi perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan. Kreditor tidak perlu kembali membuktikan seluruh konstruksi utang sejak awal sebagaimana dalam gugatan perdata biasa, melainkan cukup menunjukkan bahwa terdapat perdamaian yang telah dihomologasi dan debitor tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan di dalamnya. Namun demikian, hukum tetap memberi ruang bagi debitor untuk membuktikan sebaliknya, yaitu bahwa perdamaian telah dipenuhi. Konstruksi ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara perlindungan kreditor dan kesempatan pembelaan bagi debitor. Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian, sedangkan debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi (Mahmudah, 2023).

Upaya hukum utama yang diberikan kepada kreditor apabila debitor wanprestasi terhadap perdamaian yang telah dihomologasi adalah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga. Permohonan ini menjadi instrumen perlindungan hukum yang bersifat khusus dalam rezim kepailitan dan PKPU, karena berbeda dengan gugatan wanprestasi dalam hukum perdata umum. Dalam permohonan pembatalan perdamaian, fokus pemeriksaan diarahkan pada apakah debitor benar-benar telah lalai memenuhi isi perdamaian yang telah disahkan. Jika kelalaian tersebut terbukti, maka perdamaian dapat dibatalkan dan debitor harus dinyatakan pailit. Namun, undang-undang juga memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan kelonggaran kepada debitor paling lama tiga puluh hari guna memenuhi kewajibannya. Kelonggaran ini menunjukkan bahwa pembatalan perdamaian tidak selalu bersifat otomatis pada saat terjadi keterlambatan, melainkan tetap memerlukan pemeriksaan pengadilan. Dengan demikian, kepastian hukum bagi kreditor tidak diartikan sebagai tindakan sepihak untuk langsung mengeksekusi seluruh harta debitor, tetapi sebagai jaminan bahwa tersedia mekanisme hukum yang jelas, cepat, dan terukur untuk meminta pembatalan homologasi apabila debitor tidak memenuhi isi perdamaian. Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan ruang kepada pengadilan untuk memberi kelonggaran paling lama tiga puluh hari, sedangkan Pasal 171 mengatur bahwa tuntutan pembatalan perdamaian diajukan dan ditetapkan dengan tata cara tertentu sebagaimana permohonan pailit.

Akibat hukum dari dikabulkannya pembatalan perdamaian sangat tegas, yaitu debitor harus dinyatakan pailit. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif bagi



kreditor karena hukum memberikan konsekuensi langsung terhadap debitor yang tidak melaksanakan isi perdamaian. Dalam hal ini, pembatalan perdamaian tidak hanya membatalkan perjanjian yang telah dihomologasi, tetapi juga mengalihkan penyelesaian utang dari mekanisme restrukturisasi menuju mekanisme kepailitan. Setelah debitor dinyatakan pailit, pengurusan dan pemberesan harta debitor dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan kepailitan. Perlindungan kreditor kemudian bergeser dari harapan memperoleh pembayaran berdasarkan jadwal perdamaian menjadi hak untuk memperoleh pembayaran melalui pemberesan harta pailit. Konsekuensi ini menunjukkan bahwa PKPU memberikan satu kesempatan hukum kepada debitor untuk menyelamatkan usahanya melalui perdamaian, tetapi apabila kesempatan tersebut gagal karena debitor tidak melaksanakan kewajiban, maka hukum mengutamakan kepastian penyelesaian bagi para kreditor. Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa ketentuan mengenai pembatalan perdamaian berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian dalam PKPU, dan dalam putusan yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit(Pane, 2026).

Kepastian hukum bagi kreditor juga tercermin dari larangan bagi debitor untuk kembali menawarkan perdamaian setelah pernyataan pailit yang lahir dari kegagalan proses PKPU atau pembatalan perdamaian. Larangan ini penting karena tanpa pembatasan demikian, debitor dapat berulang kali menggunakan mekanisme perdamaian untuk menunda pembayaran utang, sehingga kreditor berada dalam ketidakpastian berkepanjangan. Setelah perdamaian ditolak, tidak disahkan, atau dibatalkan, hukum menutup ruang bagi debitor untuk mengajukan perdamaian baru dalam kepailitan yang lahir dari kondisi tersebut. Norma ini menunjukkan bahwa PKPU bukan instrumen untuk menunda kewajiban secara tanpa batas, melainkan mekanisme restrukturisasi yang harus digunakan secara sungguh-sungguh dan beritikad baik. Dengan adanya larangan perdamaian ulang, kreditor memperoleh kepastian bahwa kegagalan pelaksanaan homologasi akan berujung pada proses kepailitan dan pemberesan harta, bukan kembali pada proses negosiasi yang berpotensi mengulang ketidakpastian. Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam putusan pailit yang diputus berdasarkan Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian(Irianto, 2016).

Mahkamah Konstitusi dalam perkembangan terbaru juga menegaskan bahwa larangan perdamaian ulang dalam Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bertujuan memberikan kepastian hukum dan merupakan konsekuensi logis dari kegagalan proses perdamaian. Dalam penjelasan yang muncul dalam proses pengujian undang-undang, ditegaskan bahwa apabila ruang perdamaian kembali dibuka setelah perdamaian gagal, maka hal itu dapat memperpanjang penyelesaian utang dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor. Norma tersebut dipandang menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor, sebab debitor sebelumnya telah memperoleh kesempatan untuk menyusun proposal perdamaian, berunding dengan kreditor, mengikuti pemungutan suara, dan memperoleh pengesahan pengadilan. Apabila setelah seluruh kesempatan tersebut debitor tetap tidak melaksanakan perdamaian, maka peralihan menuju kepailitan menjadi konsekuensi yuridis yang sah. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa ketentuan mengenai perlindungan kreditor separatis tidak dapat dilepaskan dari syarat persetujuan kreditor separatis dalam proses



pengesahan perdamaian. Dengan demikian, kepastian hukum pasca wanprestasi debitor tidak hanya bersumber dari teks undang-undang, tetapi juga diperkuat oleh penegakan konstitusional mengenai fungsi Pasal 292 dalam menjaga finalitas proses PKPU.

Berdasarkan uraian tersebut, kepastian hukum perlindungan hak kreditor terhadap wanprestasi debitor atas perdamaian yang telah dihomologasi terletak pada beberapa aspek utama. Pertama, perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar pelaksanaan hak kreditor terhadap debitor. Kedua, apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian, kreditor diberikan hak untuk menuntut pembatalan perdamaian melalui Pengadilan Niaga. Ketiga, beban pembuktian bahwa perdamaian telah dipenuhi berada pada debitor, sehingga kreditor tidak berada pada posisi yang terlalu berat dalam membuktikan wanprestasi. Keempat, apabila perdamaian dibatalkan, debitor harus dinyatakan pailit dan penyelesaian utang dilanjutkan melalui mekanisme pemberesan harta pailit. Kelima, debitor tidak dapat lagi menawarkan perdamaian baru dalam kepailitan yang timbul akibat kegagalan perdamaian dalam PKPU. Dengan demikian, perlindungan kreditor dalam konteks ini bersifat preventif sekaligus represif. Bersifat preventif karena homologasi memberikan kepastian mengenai kewajiban debitor sejak perdamaian disahkan, dan bersifat represif karena kreditor memiliki sarana hukum untuk meminta pembatalan perdamaian serta mendorong peralihan ke kepailitan apabila debitor wanprestasi. Struktur hukum tersebut menunjukkan bahwa PKPU tidak hanya melindungi debitor melalui kesempatan restrukturisasi, tetapi juga melindungi kreditor melalui kepastian akibat hukum apabila perdamaian yang telah dihomologasi tidak dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, pelaksanaan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan tahapan penting yang memberikan kekuatan hukum terhadap rencana perdamaian yang telah disetujui oleh debitor dan kreditor. Homologasi tidak hanya berfungsi sebagai pengesahan formal oleh Pengadilan Niaga, tetapi juga menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak dalam pelaksanaan restrukturisasi utang. Proses homologasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan rencana perdamaian oleh debitor, verifikasi tagihan kreditor, rapat kreditor, pemungutan suara, hingga pengesahan oleh Pengadilan Niaga. Dengan adanya putusan homologasi, perdamaian yang telah disepakati memperoleh kedudukan hukum yang kuat dan wajib dilaksanakan oleh debitor sesuai dengan isi perdamaian yang telah disahkan.

Kepastian hukum bagi kreditor terhadap debitor yang wanprestasi atas perdamaian yang telah dihomologasi terletak pada adanya mekanisme pembatalan perdamaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian, kreditor memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga. Jika permohonan tersebut dikabulkan, debitor harus dinyatakan pailit dan penyelesaian utang beralih ke mekanisme kepailitan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak kreditor dalam PKPU bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui kekuatan mengikat putusan homologasi, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui hak kreditor untuk menuntut pembatalan perdamaian apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, homologasi dalam PKPU memberikan kepastian hukum bagi kreditor sekaligus



menegaskan bahwa perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan tidak dapat diabaikan secara sepihak oleh debitor.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Tjokorda Agung Candra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).” *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1* (2021): article 33.
- Annisa, Feiby, and Mia Hadiati. “Analisis Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Atas Isi Perjanjian Perdamaian yang Mengalami Perubahan (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 718K/Pdt.Sus-Pailit/2019).” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 73–97. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.10841>.
- Barnini, Adam, Nyulistiowati Suryanti, and Artaji. “Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit.” *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 125–143. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.26286>.
- Fauzi, Dian Ahmad. “Implementasi Homologasi Dalam Proses PKPU Terhadap Efektivitas Rencana Perdamaian Untuk Menjaga Keseimbangan Kepentingan Debitur Dan Kreditur.” *Jurnal Niara* 18, no. 3 (2026): 819–831. <https://doi.org/10.31849/nqpamb44>.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Harsono, Ivan, and Paramita Prananingtyas. “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer.” *Notarius* 12, no. 2 (2019): 1067–1088. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29154>.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2012.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*.
- Irianto, Catur. “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 399–418. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.399-418>.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Mahmudah, Santriany. “Upaya Hukum Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan.” *Pancasakti Law Journal* 1, no. 1 (2023): 107–116. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i1.12>.
- Pane, Anina Syahwita, Mahmud Siregar, and Hasim Purba. “Perlindungan Hukum Kreditur atas Debitur Wanprestasi Perjanjian Perdamaian yang Telah Dihomologasi dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Studi Putusan Nomor 375/Pdt.Sus-KPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 4 (2026). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i4.2847>.
- Ritonga, Francois Geny, and Lonna Yohanes Lengkong. “Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitur yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian.” *Jurnal Hukum to-ra* 10, no. 1 (2024): 73–86. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.317>.
- Silalahi, Udin, and Beatrix Tanjung. “Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 371–401. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.371-401>.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.